



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/203/431.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 188/18/P/001.3/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan usulan perubahan Pengurus Barang Pembantu pada Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Panarukan, guna menunjuk pengganti dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/18/P/001.3/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/18/P/001.3/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yakni pada :

- a. Angka Romawi XXXIII. Kecamatan Panji, Nomor 6, Pengurus Barang Pembantu pada Kelurahan Mimbaan;
- b. Angka Romawi XXXVI. Kecamatan Panarukan, Nomor 3, Pengurus Barang Pengguna.

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Juli 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Pengelola BMD yang bersangkutan.

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 15 Juli 2024
Nomor : 100.3.3.2/203/431.013/2024

DAFTAR NAMA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
XXXIII.	KECAMATAN PANJI		
6.		ISA FATMAWATI, S.Sos NIP. 19760418 201001 2 001 Staf pada Kelurahan Mimbaan	PENGURUS BARANG PEMBANTU
XXXVI.	KECAMATAN PANARUKAN		
3.		TAUHID NIP. 19680317 199803 1 005 Staf pada Kecamatan Panarukan	PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI